



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**DOKUMEN
RENCANA KERJA
MAN 3 MALUKU TENGAH**



**AREA 4 : PENGUATAN AKUNTABILITAS
UNIT KERJA TELAH MELIBATKAN PIMPINAN SECARA LANGSUNG
PADA SAAT PENYUSUNAN PERENCANAAN**



MAN 3 MALUKU TENGAH

Alamat : Jl. Said Perintah No 5 Puncak Salaiku
Email : man3malteng@gmail.com
Website : <https://man3malteng.sch.id>

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja utama beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas kinerja Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dalam rangka ikut mewujudkan visi Kementerian Agama **“Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan maslahat menuju Indonesia emas 2045”**.

Siri Sori Islam, 22 Oktober 2025

Kepala Madrasah



Murdin Nur Marasabessy, S.Pd



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH

NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH

- Menimbang : a bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah tentang Rencana Kerja Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah Tahun 2025.
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- 3 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
- 4 Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
- 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
- 7 Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
- 9 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH TENTANG RENCANA KERJA MADRASAH MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH TAHUN 2025.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Kerja Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk Penyusunan Rencana Kerja Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Madrasah Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIRI SORI ISLAM
PADA TANGGAL : 22 Oktober 2025



Kepala Madrasah

MURDIN NUR MARASABESSY, S.Pd.
NIP. 19710711 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
C. Dasar Hukum	7
D. Maksud dan Tujuan	7
BAB II RENCANA KINERJA	8
A. Tujuan	8
B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program.....	8
BAB III TARGET KINERJA.....	10
A. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja	10
B. Program dan Kegiatan	12
BAB IV PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan merupakan instrumen penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan efektif. Dokumen ini membantu satuan kerja untuk fokus melaksanakan program kegiatan prioritas, mengalokasikan sumber daya dengan bijak, dan mengukur pencapaian hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Dokumen ini memuat program- program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan berupa input, output, dan outcome dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada saat menyusun Laporan Kinerja. Rencana Kinerja dapat dianggap sebagai implementasi konkret dari Renstra.

Renstra Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah Tahun 2025-2029 sepenuhnya mengacu dan mendukung Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan komponen visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Renstra memberikan panduan umum, sementara Renja Kinerja Tahunan merinci langkah-langkah operasional yang akan diambil dalam satu tahun tertentu untuk mencapai tujuan strategis tersebut.

Rencana Kinerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja output yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan.

Penentuan target yang harus dicapai oleh Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah Tahun 2025 telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis tersebut diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama Islam sekurang-kurangnya tiga tahun bagi tamatan madrasah tsnawiyah atau sederajat, untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, madrasah aliyah negeri mempunyai fungsi, melaksanakan pendidikan tingkat aliyah / menengah sesuai kurikulum yang berlaku dan melaksanakan pendidikan tingkat aliyah / menengah atas sesuai kurikulum yang berlaku. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa, membina kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat, melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.

Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah berkedudukan di desa Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah kode pos 97592, email : man3malteng@gmail.com web : <http://man3malteng.sch.id>

Dalam kedudukannya Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah mempunyai fungsi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama diwilayah kab/kota dalam bidang pendidikan jalur madrasah, dengan tugas dan tanggungjawab secara garis besar sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Perumusan visi, misi dan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pendidikan;
2. Melaksanakan pendidikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis, jejang dan sifat madrasah;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Pembinaan dan bimbingan organisasi madrasah;
5. Pelaksanaan dan pelayanan dibidang administrasi pendidikan;
6. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program pendidikan;
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas MAN 3 Maluku Tengah

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1100 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

D. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan yang disingkat RKT Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai acuan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja guna menjaga konsistensi dan ketrpaduan dalam perencanaan pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencan Kerja Tahunan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen RKT Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah Tahun 2025;
2. Menjabarkan Rencana Strategis Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah menjadi Rencana Kerja Tahunan yakni untuk tahun 2025;
3. Menetapkan target tahunan untuk program dan kegiatan tahun 2025;
4. Menyediakan bahan arahan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
5. Meningkatkan efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan ketertiban administrasi pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

RENCANA KINERJA

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan maslahat menuju Indonesia emas 2045”**. Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 4 (enam) yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang moderat dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan layanan keagamaan yang merata, berkualitas, adil dan inklusif;
3. Meningkatkan fungsi dan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, berdaya saing dan kemampuan kerja;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);

A. Tujuan

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama maka Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau;
2. Peningkatan mutu dan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
3. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani dan responsif.

B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 7 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah mendukung 4 Sasaran Strategis dan 4 Sasaran Program dari 6 (enam tujuan) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 3 (tiga) tujuan sebagaimana disebutkan diatas Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah menetapkan 10 Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah pada tahun 2025. Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
SS4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa
SS5	Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Meningkatnya proporsi pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik
		Restrukturisasi Kewenangan pengangkatan dan Distribusi Guru
SS7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel

BAB III

TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi dengan 10 Sasaran Kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah pada tahun 2025. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :

A. Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas	a. Persentase satuan pendidikan/pesantren yang memenuhi standar sarpras	70%
		b. Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan	2%
		c. Penguatan Pendidikan Inklusi pada Madrasah	3 Kegiatan
2	Meningkatnya persentase penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/ sederajat	a. Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	97%
3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	a. Indeks keberagamaan siswa pada madrasah/sekolah/ widyalaya/widya dharma	85%
		b. Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	85%
4	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif	a. Persentase satuan pendidikan /pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual	90%
		b. Persentase satuan pendidikan /pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama	90%
		c. Persentase satuan pendidikan /pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi	80%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	a. MA Yang Terakreditasi Minimal Nilai B	1 Dokumen
		b. Persentase siswa yang mengikuti Kompetisi Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun internasional	5%
		c. Program Madrasah Unggul Yang Terselenggara	1 Dokumen
6	Menguatnya pendidikan karakter siswa	a. Persentase satuan Pendidikan (Guru) yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	95%
7	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	a. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Ramah Anak Pada Madrasah	1 Dokumen
		b. Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	95%
		c. Persentase satuan pendidikan yang memiliki kultur mutu kelembagaan	85%
8	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	a. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	2 Kegiatan
		b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	1 Dokumen
9	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan	a. Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi Pendidikan S1	100%
		b. Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1	80%
		c. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	30%
		d. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	60%
		e. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	65%
		f. Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah (AKK) minimal predikat terampil	1 Dokumen
		g. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik	65
		h. Satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	1 Dokumen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		i. Persentase Guru yang meningkat jenjang karir	60%
10	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95%
		b. Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	95
		c. Satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3	1 Dokumen
		d. Laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	90%
		e. Satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi	1 Dokumen
		f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90%
		g. Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2 Laporan
		h. Indeks Profesionalisme ASN Minimal 71	1 Dokumen
		i. ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	4 Orang
		j. Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	75%
		k. Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	60%
		l. Persentase digitalisasi arsip dan mudah diakses	90%

1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan	Anggaran
025.04.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	
2129. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	161.100.000
025.04.WA Program Dukungan Manajemen	
2135. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	315.000.0000

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah Tahun 2025 merupakan Komitmen Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah Tahun 2025 diharapkan akan menjadi acuan untuk bidang-bidang di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah untuk menjalankan aktifitasnya, sehingga pelaporan kinerja akan mudah disusun dan diukur output kinerjanya, yang pada gilirannya akan menjadi bagian integral dari keberhasilan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah Tahun 2025, dalam menjalankan tujuan secara keseluruhan. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan oleh masing- masing bidang-bidang di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah.

semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya



Kepala Madrasah

Murdin Nur Marasabessy, S.Pd